

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Allah SWT dengan kecenderungan seks (libido seksualitas), oleh karena itu Allah SWT menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan dengan melakukan perkawinan/pernikahan, akan tetapi perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Kalau hanya itu, tujuan perkawinan memiliki nilai yang sama dengan perkawinan yang dianut biologi, yaitu mempertemukan jantan dan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi. Perkawinan yang diajarkan Islam meliputi multi aspek.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan pula merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak, demi kelestarian hidupnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet. I, 2000), 15.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz 6* (Bandung : Al-ma'arif, 1990), 9.

Perkawinan yang di maksud dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1, adalah *ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*<sup>3</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 juga menyebutkan, bahwa *perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*<sup>4</sup>

Islam sebagai agama yang berpegang teguh pada keadilan dan persamaan serta penebar "*Rahmatan lil 'Alamin*" (rahmat bagi alam semesta), salah satu bentuknya adalah ajaran tentang perkawinan, agar manusia tidak seperti makhluk lainnya dengan bebas mengikuti nalurinya, tanpa ada suatu aturan. Sebab dengan adanya jalan perkawinan diharapkan bisa terwujud rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah. Sesuai dalam KHI pasal 3, yaitu : *perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.*

Allah SWT berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

---

<sup>3</sup> *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Jakarta : WIPRES, 2007), 2.

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung : Nuansa Aulia, 2011), 2.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>5</sup>

Pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan untuk umatnya.<sup>6</sup> Sebagai umat (pengikut) Nabi yang taat, seyogyanya kita mengikuti jejak beliau. Pengingkaran terhadap sunnah beliau beresiko lepas dari kumpulan umat beliau.

Seperti sabda Nabi Muhammad saw dalam hadisnya :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ  
 فَقَالَ وَلِكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَا وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي  
 (متفق عليه)

Artinya :

*Dari Anas ibn Malik r.a. (katanya), setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya Nabi Muhammad saw. bersabda, akan tetapi aku melakukan shalat, tidur, puasa*

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Jumatul Ali, 2005), 367.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, Cet. 3, 2009), 41.

*berbuka, serta menikahi wanita. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia bukan termasuk ummatku.*<sup>7</sup>

Di antara beberapa syarat dan rukun perkawinan adalah akad nikah. Masing-masing pihak yang akan melakukan akad nikah haruslah orang yang mempunyai kecakapan penuh, yaitu sehat akalnya, dewasa (baligh). Karena akad nikah merupakan suatu yang sangat urgen dalam suatu perkawinan, serta awal pembentukan kebahagiaan dalam rumah tangga serta masyarakat pada umumnya.<sup>8</sup>

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan sebagai suami istri harus dilakukan bagi yang sudah cukup matang, baik dari segi biologis maupun dari psikologis, serta telah dewasa yang ditandai dengan kemandirian dalam bidang ekonomi, akan muncul dorongan untuk menjalin ikatan dengan lawan jenisnya, sebagai implikasi dari gejala rasa senang yang kalau tidak terkontrol akan menimbulkan ekses-ekses negatif, dengan berkembangnya perzinahan serta rusaknya tatanan sosial.

Hal ini sangat penting untuk mewujudkan nuansa pernikahan lebih harmonis dan terhindar dari gejala-gejala negatif seperti pertengkaran, perceraian dan sebagainya.

---

<sup>7</sup> Imam Muslim ibn Hajaj Al-qusyairi an-naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 5, 12.

<sup>8</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan* (Jakarta : Pustaka Amani, Cet. III, 1989), 57.

Di Indonesia sendiri, telah ditentukan batas usia dewasa untuk calon mempelai, yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : *perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*

KHI mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU perkawinan dengan rumusan sebagai berikut : *untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*

Sedangkan di KUH Perdata, menyebutkan di buku ke satu pasal 29 yaitu : *seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 (delapan belas) tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 (lima belas) tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting. Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.*

Meski demikian, kenyataan di masyarakat masih terjadi perkawinan pada anak di bawah umur. Berawal dari situlah undang-undang memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di usia muda.

Bagi calon mempelai yang belum memenuhi syarat umur atau menyimpang dari pasal 7 ayat 1 tersebut dapat meminta dispensasi nikah Pengadilan Agama. Sesuai dengan apa yang disebutkan di pasal 7 ayat 2 UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : *dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan wanita.*

Semua ketentuan undang-undang dan KHI mengenai usia perkawinan tersebut, kurang diperhatikan oleh Kepala Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro. Karena dia membuat sebuah kebijakan di mana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum di negara ini.

Kebijakan yang dibuat Kepala Desa Bareng adalah sebuah kebijakan penambahan usia nikah kepada calon pasangan suami istri yang akan menikah, tetapi mereka terkendala dengan umur yang belum mencukupi. Maka dengan kebijakan penambahan usia nikah tersebut, para pasangan yang akan menikah tapi terkendala umur yang belum mencukupi, bisa menikah secara resmi dan dicatat di KUA.

Padahal para calon pasangan itu sebenarnya belum boleh melaksanakan perkawinan karena belum cukup umur kecuali mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama setempat berupa izin untuk menikah meskipun belum cukup umur.

Kepala Desa Bareng membuat kebijakan penambahan usia nikah kepada calon pasangan suami istri tersebut, bertujuan untuk membantu warganya yang ingin menikah tapi terkendala umur agar bisa langsung menikah di KUA tanpa menunggu dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat.

Kepala Desa Bareng sendiri mengakui bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan yang salah, tapi dia berpandangan bahwa dia akan lebih salah lagi jika dia membiarkan mereka itu kumpul sebelum menikah, dan itu lebih berbahaya lagi. Dia membuat kebijakan tersebut karena apa yang dikehendaki oleh para orang tua yang mendesak untuk segera menikahkan anaknya.

Berawal dari situlah, bagaimana cara dia menolong warganya. Dan itu pun di benak dia tidak ada sebuah niat selain takut kalau mereka kumpul kebo, akan jauh lebih baik jika mereka dinikahkan meskipun belum cukup umur dengan cara ditambahkan usianya agar mencapai batas yang ditetapkan oleh Undang-undang, agar dapat menikah tanpa mengajukan ke Pengadilan Agama.

Tidak semudah itu dia memberikan kebijakan tersebut, harus melihat dari beberapa aspek yang harus terpenuhi. Salah satunya menurut dia jika mereka dilihat dari fisik sudah besar dan sangat memungkinkan untuk menikah, serta dari segi sosial ekonominya sudah dirasa mampu, maka dia akan mau menolong dan membantu mereka untuk memberikan tambahan usia, dan itupun hanya di kisaran usia 15 tahun lebih. Jika di usia 14 tahun ke bawah dia tidak berani untuk menambahkan usia mereka dan tetap harus mengajukan ke Pengadilan Agama

terlebih dahulu. Jadi, alasan dia membuat kebijakan tersebut semata-mata hanya ingin menolong, meskipun kebijakannya tersebut bertentangan dengan Undang-undang perkawinan dan KHI.

Dengan adanya keterangan di atas, penulis beranggapan bahwa apa yang dilakukan Kepala Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro dengan membuat kebijakan tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Sehingga menggugah penulis untuk meneliti lebih lanjut secara mendalam mengenai permasalahan tersebut. Berkaitan dengan hal itu, penulis membuat judul *“Analisis Yuridis terhadap kebijakan Kepala Desa yang menambah usia Nikah bagi Calon Suami Istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro”*.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang penulis sampaikan, yaitu:

1. Pengertian nikah di bawah umur menurut hukum Islam dan Undang-undang perkawinan.
2. Faktor yang membuat calon pasangan suami istri ingin menikah ketika belum cukup umur.



3. Penyebab terjadinya kebijakan kepala desa yang menambah usia nikah bagi calon suami istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro.
4. Pandangan masyarakat, tokoh agama serta tokoh masyarakat Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro tentang kebijakan tersebut.
5. Praktek penambahan usia nikah yang dilakukan kepala desa kepada warga nya yang ingin menikah di kala belum cukup umur.
6. Analisis yuridis terhadap kebijakan kepala desa yang menambah usia nikah bagi calon suami istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro.

### **C. Batasan Masalah**

Dari berbagai masalah yang ada pada praktek nikah di bawah umur di atas, penulis akan membatasi masalah tersebut hanya dalam dua hal, yaitu :

1. Penyebab terjadinya kebijakan kepala desa yang menambah usia nikah bagi calon pasangan suami istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro.
2. Analisis yuridis terhadap kebijakan kepala desa yang menambah usia nikah bagi calon suami istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka akan di rumuskan menjadi dua hal yaitu :

1. Mengapa terjadi kebijakan kepala desa yang menambah usia nikah bagi calon suami istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap kebijakan kepala desa yang menambah usia nikah bagi calon suami istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro?

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.<sup>9</sup>

Permasalahan mengenai perkawinan yang di lakukan seseorang yang belum cukup umur dan dispensasi kawin ada beberapa skripsi yang membahasnya.

---

<sup>9</sup> Fakultas Syariah IAIN Snan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Edisi Revisi, Cet. IV, Juni 2012), 9

1. M. Khamdani Akhyar tahun 2006, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Dispensasi perkawinan Anak di bawah umur akibat hamil di luar Nikah di Pengadilan Agama Tuban”. Inti dari skripsi tersebut yakni beberapa hal yang mendasari dari pemberian dispensasi kepada anak di bawah umur di antaranya : pasal 7 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang penyimpangan batas umur minimal kawin. Pasal 15 ayat 1 dan 2 KHI tentang calon mempelai. Serta kaidah yang menyatakan mendahulukan menghindari keburukan di atas mencari kemaslahatan.
2. Ali Mahfudz tahun 2010, dalam skripsinya yang berjudul “Latar belakang KUA Kecamatan Burneh melangsungkan perkawinan di bawah umur di Desa Betes Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dalam perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.” Inti dari skripsi tersebut mengkaji bagaimana KUA Burneh menerima pihak-pihak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan.
3. Abdul Aziz Tahun 2011, dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama tentang Perkawinan di bawah umur tanpa izin Dispensasi dalam Perpektif Hukum Islam (studi di Desa Jungkarang Kac. Jrengik Kab. Sampang)”. Inti dari skripsi ini yaitu mengkaji keabsahan nikah tersebut menurut pandangan tokoh agama di desa setempat dalam perspektif hukum Islam.

Dari tiga judul skripsi di atas, dalam skripsi ini penulis mencoba mendeskripsikan dari sudut yang berbeda, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap kebijakan Kepala Desa yang Menambah Usia Nikah bagi Calon Suami Istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro” ini penulis mencoba menjabarkan penyebab Kepala Desa membuat kebijakan penambahan usia nikah, dan apa dasar hukumnya membuat kebijakan tersebut serta bagaimana hukum Negara memandang fenomena tersebut.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terjadinya kebijakan kepala desa yang menambah usia nikah bagi calon suami istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap kebijakan Kepala Desa yang menambah usia nikah bagi calon suami istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro.

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangsih penulis terhadap perkembangan keilmuan mengenai perkawinan yang dilakukan calon pasangan suami istri yang belum cukup umur.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai penunjang bagi penyusunan karya ilmiah berikutnya dalam permasalahan yang sama.

## **H. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas isi pembahasan dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, maka penulis merasa perlu untuk menyajikan definisi operasional. Pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa istilah yang dianggap penting dalam memahami judul, “Analisis yuridis terhadap kebijakan Kepala Desa yang menambah usia Nikah bagi Calon Suami Istri yang belum cukup umur Di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro”.

Penjelasan sebagai berikut :

1. Analisis yuridis, ialah penguraian secara ilmiah terhadap fenomena kebijakan penambahan usia nikah yang di lakukan Kepala Desa kepada warganya yang belum cukup umur dengan menggunakan Hukum di Negara Indonesia.
2. Kebijakan, ialah adanya suatu keputusan, program, dari Kepala Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro yang di mana keputusan dan program tersebut akan menjadi patokan dalam bertindak dengan adanya maksud tertentu.

3. Penambahan usia nikah, ialah sebuah kegiatan yang di lakukan oleh Kepala Desa Barang untuk menambahkan usia pernikahan calon suami istri yang belum cukup umur.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Data yang dikumpulkan**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka data pokok yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Ketentuan yuridis terhadap kebijakan penambahan usia nikah kepada calon suami istri yang belum cukup umur.
- b. Deskripsi pelaksanaan penambahan usia nikah yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada calon suami istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro.
- c. Keadaan pendidikan, ekonomi dan sosial keagamaan di Desa Bareng tersebut.

### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data, yaitu berupa dua hal :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>10</sup>

Adapun sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari:

1) Informan

- a) Kepala Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro.
- b) Wali nikah.
- c) Calon suami istri yang belum cukup umur.

2) Literer

- a) *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta : Wipres, 2007)
- b) *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Karya Tim Redaksi Nuansa Aulia.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia yang berfungsi untuk melengkapi data primer.<sup>11</sup> Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

---

<sup>10</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2003), 91.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, Cet. III, 2008), 101.

## 1) Informan

- a) Tokoh masyarakat Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro, yaitu : ketua RT, RW, pamong desa dan lainnya.
- b) Kepala KUA Kec. Sekar.
- c) Tokoh agama Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro, yaitu : para kyai, ustadz, mudin dan lainnya.

## 2) Literer

- a) *Fiqh Munakahat*, karya Drs. Abd. Rahman Ghazaly.
- b) *Fiqh Keluarga*, karya Ali Yusuf As-subki,
- c) *Fiqh Sunnah juz 6*, karya Sayyid Sabiq.
- d) *Risalah Nikah Hukum Perkawinan*, karya Alhamdani.
- e) *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, karya Drs. Dede Rosyada, M.A.
- f) *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin.
- g) *Hukum perkawinan islam : suatu analisis dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, karya Mohd. Idris Ramulyo.
- h) *Hukum perkawinan islam*, karya Drs. Rahmat Hakim.



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan literatur, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data :

- a. Interview (wawancara), yaitu metode untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi, dan untuk mendapatkan keterangan tentang diri pribadi, pendirian dan pandangan diri dari individu yang diwawancara, untuk keperluan komparatif.<sup>12</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau keterangan secara langsung baik dari pelaku (responden) ataupun informan
- b. Telaah buku, yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri buku-buku atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti yang berhubungan dengan pembahasan tentang pelaksanaan kebijakan penambahan usia nikah kepada calon suami istri yang belum cukup umur.<sup>13</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan menganalisis dengan menggunakan metode berikut :

---

<sup>12</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, Cet. VIII, 1989), 130

<sup>13</sup> Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 101

- a. Analisis deskriptif, yaitu menguraikan atau menggambarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai kebijakan Kepala Desa menambah usia nikah bagi calon suami-istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro. Yang kemudian dianalisis secara mendalam data yang telah dihimpun tersebut guna bertujuan untuk memeriksa, menguji serta membuktikan bagaimana proses penambahan usia nikah tersebut dengan menggunakan dasar analisis yuridis.
- b. Pola pikir deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional).<sup>14</sup> Pernyataan umum seperti hukum dari perkawinan, tujuan perkawinan, serta usia perkawinan, kepada pernyataan yang bersifat khusus tentang permasalahan kebijakan Kepala Desa yang menambah usia nikah bagi calon suami istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi ini.

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yaitu :

---

<sup>14</sup> DR. Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008), 6

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini menggambarkan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori Tentang tinjauan secara umum mengenai perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, hukum perkawinan, syarat rukun perkawinan, tujuan perkawinan dan usia perkawinan.

Bab III Kebijakan Kepala Desa yang menambah usia nikah bagi calon suami istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro. Pada bab ini ada dua sub-bab yang pertama tentang gambaran umum Masyarakat Desa Bareng Kec. Sekar. Kab. Bojonegoro yang terdiri dari keadaan geografis, sosial keagamaan, sosial pendidikan dan sosial ekonomi Desa Bareng. Sedangkan sub-bab yang kedua menjelaskan tentang gambaran secara khusus tentang kebijakan Kepala Desa yang menambah usia nikah bagi calon suami istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro yang terdiri dari latar belakang terjadinya kebijakan penambahan usia nikah yang di lakukan Kepala Desa Bareng kepada calon suami istri yang belum cukup umur dan Faktor penyebab para calon suami istri menikah sebelum cukup umur.

Bab IV : Analisis yuridis terhadap kebijakan Kepala Desa yang menambah usia nikah bagi calon suami istri yang belum cukup umur di Desa Bareng Kec. Sekar Kab. Bojonegoro.

Bab V : Merupakan Bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.